

Un.06-MNL-010.2025.02

PEDOMAN OPERASIONAL

EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

UIN Alauddin Makassar



2025
Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Alauddin Makassar



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1457 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta mewujudkan tata kelola pelaksanaan Beban Kerja Dosen yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD);
b. bahwa Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen menjadi acuan bagi dosen, Asesor BKD, Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit, dan terkait dalam penyusunan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, serta pelaporan Beban Kerja Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Badan Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;



10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2025.

- Kesatu : Menetapkan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Penetapan Pedoman Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait dalam pelaksanaan BKD di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada tiap-tiap yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa

Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
6. Koordinator Kopertais Wilayah VIII Makassar;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa



PEDOMAN OPERASIONAL EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Un.06-MNL-010

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa
Sulawesi Selatan 92118 Indonesia Telp: (+62-411) 841879 Faks (+62-411) 8221400
Website: <http://www.uin-alauddin.ac.id/>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

PEDOMAN OPERASIONAL EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

Kode Dokumen	: Un.06-MNL-010.2025.02
Versi	: 02
Revisi	: 02
Tanggal Penetapan	: 29 Agustus 2025
Kode Pengesahan	: Un.06/MNL/010/2025/B-1457
Unit Penyusun	: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unit Pengesah	: Rektor UIN Alauddin Makassar

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN OPERASIONAL EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN (BKD) UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dokumen ini telah disusun dan ditelaah untuk digunakan sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar.

Judul Dokumen	: Pedoman Operasional Evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD)
Kode Dokumen	: Un.06-MNL-010.2025.02
Versi / Revisi	: 02 / 02
Tanggal Penetapan	: 29 Agustus 2025
Kode Pengesahan	: Un.06/MNL/010/2025/B- 1457
Unit Penyusun	: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unit Pengesah	: Rektor UIN Alauddin Makassar

Gowa, 29 Agustus 2025

Disahkan oleh,

Rektor
UIN Alauddin Makassar

Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu



Prof. H. Hamdan, MA., Ph.D.
NIP. 197012311996031005

Muhammad Nur Akbar Rasyid, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198111062003121003

SAMBUTAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan inayah Allah Swt., Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) lingkup UIN Alauddin Makassar yang direvisi pada tahun 2025 dapat diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terbaru. Pembaruan pedoman ini mengacu pada revisi Pedoman BKD Tahun 2020 serta Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen UIN Alauddin Makassar untuk terus meningkatkan mutu kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. UIN Alauddin Makassar berupaya menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berkualitas, tidak hanya di kawasan Indonesia bagian timur, tetapi juga pada tingkat nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, pengelola institusi senantiasa mengembangkan dan memelihara berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran universitas

Pedoman operasional BKD Perguruan Tinggi Tahun 2025 ini diharapkan telah mengakomodasi seluruh kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen dengan sistem penilaian yang lebih rasional, proporsional, dan berkeadilan. Dengan begitu, kehadiran Pedoman operasional BKD yang baru ini diharapkan turut pula menghadirkan kenyamanan dan ketenangan di kalangan dosen. Lalu, seiring dengan adanya perkembangan dan inovasi dalam kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang tentu saja menuntut ruang pengakuan atas kinerja tersebut, maka akan diakomodasi melalui ruang kinerja sejenis dan atau melalui kebijakan yang mengikuti pedoman ini.

Tuntutan manajemen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa "Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi". Oleh karena itu, pembaruan Pedoman Operasional Evaluasi BKD Perguruan Tinggi yang ada di UIN Alauddin Makassar merupakan keniscayaan karena berubahnya aturan dan banyaknya kinerja dosen yang harus diakomodasi.

Akhirnya, seluruh perubahan yang diakomodasi dalam Pedoman Operasional BKD yang baru ini memiliki relevansi yang kuat dengan pancacita Rektor berupa: prodi yang kuat, moderasi beragama yang mengakar, jejaring yang kuat, publikasi yang aktif, dan data yang terintegrasi. Pancacita pertama, prodi yang kuat, memerlukan keandalan sumber daya dosen yang mumpuni dan karena itu hak-hak dosen haruslah dipenuhi agar kinerjanya menjadi maksimal, salah satunya melalui Pedoman Operasional BKD yang komprehensif.

Makassar, 29 Agustus 2025
Rektor,

HAMDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SAMBUTAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Visi & Misi UIN Alauddin Makassar.....	I
B. Dasar Pemikiran	I
C. Landasan Hukum	2
D. Tujuan dan Manfaat.....	3
E. Sasaran	4
BAB II BEBAN KERJA DOSEN.....	6
A. Tugas Dosen.....	6
B. Kewajiban Dosen	8
C. Beban Kerja Dosen.....	10
D. Dosen dalam Tugas Negara (Jabatan Struktural)	15
E. Dosen dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar	15
F. Dosen Dengan Status CPNS dan PPPK	16
G. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara	16
H. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan UIN Alauddin Makassar.....	16
I. Dosen dengan Status Tidak Tetap	19
J. Resource Sharing.....	19
BAB III PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN.....	20
A. Beban Kerja Dosen (BKD)	20
B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)	20
C. Penyusunan Laporan BKD.....	21
D. Rubrik BKD	22
E. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus.....	22

BAB IV EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN (BKD)	24
A. Tujuan Evaluasi BKD.....	24
B. Prinsip Evaluasi	24
C. Prosedur Evaluasi BKD	24
D. Periode Penilaian	26
E. Mekanisme Penilaian	27
F. Unsur-Unsur yang terlibat dalam Evaluasi	27
G. Unit Pelaksana Evaluasi	30
H. Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi	30
I. Pelaporan Hasil Penilaian	32
J. Cara Pelaporan	32
BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI	33
A. Penghargaan	33
B. Sanksi.....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Visi & Misi UIN Alauddin Makassar

Visi UIN Alauddin Makassar dirumuskan sebagai berikut: **"Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi (Iptek) Berbasis Peradaban Islam"**.

Misi UIN Alauddin adalah:

1. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, (Iptek);
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

B. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Itulah sebabnya, Pasal 45 UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan tersebut dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, antara lain: dosen melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Beban Kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (pasal 72 UU RI Nomor 14 Tahun 2005), dan disesuaikan dengan pedoman BLU universitas menjadi 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks (bagi DT, dan dosen non penerima LKD), serta 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) sks bagi DS.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tata cara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UINAM adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya T.E.U. Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar dan Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor 164/ PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknik Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
23. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3532/Dj.I/Kp.07.6/09/2016 tentang Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Penetapan Pedoman Operasional BKD untuk pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Alauddin Makassar bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD di UIN Alauddin Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan di UIN Alauddin Makassar dalam pelaksanaan BKD;
- c. meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
- d. meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
- e. meningkatkan kinerja UIN Alauddin Makassar dalam pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
- f. memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

- Meningkatkan kinerja dan profesionalitas dosen UIN Alauddin Makassar dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen UIN Alauddin Makassar; dan
 - h. menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen UIN Alauddin Makassar.

2. Manfaat

Pedoman operasional BKD ini memiliki manfaat:

- a. memudahkan pengelola UIN Alauddin Makassar dalam menyelenggarakan BKD secara tepat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. menjamin mutu penyelenggaraan BKD pada UIN Alauddin Makassar;
- c. memudahkan dosen dalam melaksanakan dan menyusun laporan BKD secara akuntabel;
- d. memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
- e. memudahkan kinerja UIN Alauddin Makassar dalam membina, pengelolaan, dan pengembangan karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
- f. menjadi dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.
- g. menjamin mutu proses dan hasil pelaksanaan tridharma dosen UIN Alauddin Makassar;
- h. terciptanya suasana akademik yang kompetitif.

E. Sasaran

Sasaran utama penetapan pedoman operasional BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah: (1) Dosen Tetap (PNS, PPPK, dan DPK); (2) Asesor beban kerja dosen; dan (3) Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB II

BEBAN KERJA DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, sebagai pendidik profesional, dan ilmuwan di lingkungan UIN Alauddin Makassar, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Kompetensi profesional, yakni keluasaan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
2. Kompetensi pedagogik, yakni penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
3. Kompetensi kepribadian, yakni kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
4. Kompetensi sosial, yakni kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*.

A. Tugas Dosen

Tugas dosen telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan operasionalnya. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dosen dalam perhitungan BKD sebagai berikut:

1. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen);

2. dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi/UU Pendidikan Tinggi);
3. dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya (Pasal 12 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi).
4. beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen);
5. beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (Pasal 72 ayat (2) UU Guru dan Dosen);
6. penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. tugas pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang sesuai Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023;
7. tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009).
 - a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; dan
 - b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
 - c. dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.
8. tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan:

(Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling **sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks**: (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; (2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain; (3) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada Lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; (4) terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap;
- c. profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.

Tugas dosen tersebut terdiri atas **tugas utama** dan **tugas penunjang**. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen. Tugas tambahan ini adalah peran dosen UIN Alauddin Makassar pada instansi lain yang sifatnya tidak mengikat.

B. Kewajiban Dosen

Kewajiban dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru dan Dosen);
2. dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan Dosen);
3. profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan

- gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
4. dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika (Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi).
 5. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).
 6. tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang telah menghasilkan : buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).

Berdasarkan peraturan tersebut, maka kewajiban khusus untuk dosen pada setiap level jabatan adalah:

a. Kewajiban Khusus Profesor

Di samping melaksanakan beban tugas dosen, profesor/guru besar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (yang minimal 12 sks), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh profesor.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut:

- 1) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen adalah Professor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan Masyarakat.
- 2) Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017, pasal 8, professor harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau harus menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering*)

System).

- b) Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
 - (1) Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional; dan/atau
 - (2) Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi; dan/atau
 - (3) Menghasilkan Paten; dan/atau
 - (4) Menghasilkan karya seni monumental/desain monumental.

Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan kewajiban khususnya dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan kewajiban khususnya masing-masing satu jenis setiap tahun; atau
- (b) Melaksanakan sekaligus dalam setahun atau dua tahun.

Kelebihan sks pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.

b. Kewajiban Khusus Lektor Kepala

Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor disebutkan pada pasal 4 bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:

- 1) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- 2) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

c. Kewajiban Khusus Asisten Ahli dan Lektor

Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor harus menghasilkan:

- 1) paling sedikit 1 (tiga) buku ajar atau buku teks ber-ISBN; atau
- 2) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

C. Beban Kerja Dosen

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridarma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. **Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks (bagi DT, dan dosen non penerima LKD), serta 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) sks bagi DS (khususnya penerima tunjangan remunerasi dosen sesuai Kebijakan Institusi).**

Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan tridarma perguruan tinggi dan Pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.

1. Komponen Pendidikan dan Pengajaran

Tugas dosen pada komponen pendidikan dan pengajaran, sekurang-kurangnya 3 sks, merupakan kegiatan yang **wajib** dilakukan oleh setiap dosen baik pada jenjang **diploma, sarjana, profesi, magister**, maupun **doktor**. Untuk dosen yang sudah meraih gelar Doktor dan atau jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar dalam memenuhi komponen pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 3 sks boleh hanya melakukan tugas pengajaran pada jenjang **magister** atau **doktor** saja (*khusus dosen dari prodi jenjang sarjana yang memiliki jumlah yang memungkinkan*). **Pemenuhan 3 sks dari kewajiban** minimal komponen pendidikan dan pengajaran untuk setiap dosen diambil dari pelaksanaan pengajaran **di kelas secara luring maupun daring (sesuai izin pembelajaran jarak jauh)**.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan darma penelitian dan pengembangan ilmu—sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester, baik pada jenjang **diploma, sarjana, profesi, magister** maupun **doktor**, dan wajib melaksanakan pengajaran minimal 3 sks pada perguruan tinggi tempat bertugas.

Kegiatan mengajar dosen dalam berbagai jenjang dapat dilaporkan sebagai kinerja pendidikan dan pengajaran dalam BKD. Hal ini didasarkan pada klausul bahwa tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas pada komponen pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen melalui beragam bentuk kegiatan sebagai berikut:

I. Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

B. Pendidikan (2 komponen)

1. mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
2. mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.

C. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)

1. melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran *student centered learning* (seperti *problem based learning* atau *project based learning*), menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek Iapangan (tatap muka dan/atau daring);

2. membimbing seminar mahasiswa;
3. membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
4. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
5. bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
6. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
7. mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;
8. mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan manual, pedoman akademik/pedoman pemagangan dan/atau pedoman pembelajaran.
9. menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
10. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
11. membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
12. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
13. melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
14. melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dilakukan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, sistem *team teaching*, sistem blok, sistem pembelajaran jarak jauh, dan **harus** sistem online berbasis aplikasi **Lentera**. Secara teknis, pengaturan sistem perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran **sks** pada tiap-tiap dosen dijelaskan secara detail pada rubrik

Setiap dosen yang melaksanakan tugas bidang pendidikan dan pengajaran setiap semester **wajib** mengisi jurnal perkuliahan berbasis aplikasi via tautan **<https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/>** untuk memastikan keterlaporan data perkuliahan secara online. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan pengisian jurnal perkuliahan, dosen **wajib** mengorganisasikan pembelajarannya dengan menggunakan aplikasi **Lentera** yang dimiliki UIN Alauddin saat ini. Dasar perhitungan pengakuan jumlah sks

pengajaran dihitung sesuai dengan laporan yang ditampilkan dari aplikasi monev daring.

2. Komponen Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, **dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga**, dan **laporannya dapat diperhitungkan dalam BKD**. Dosen wajib menjalankan darma penelitian (bersama-sama dengan darma pendidikan dan pengajaran) dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) **sks** setiap semester.

Tugas pada komponen penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dapat mengambil bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

II. Subunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):

1. menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
2. hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
3. hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
4. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
5. mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)/Jurnal;
6. membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
7. menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
8. menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
9. membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

3. Komponen Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen yang dilaksanakan melalui kegiatan perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain, atau mandiri sesuai amanah surat tugas pimpinan, dan idealnya merepresentasikan keilmuan

program studi dosen.

Tugas pada komponen pengabdian kepada Masyarakat wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

III. Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):

1. menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kementerian Agama/kementerian terkait;
2. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
3. memberi pelatihan/penataran/penyuluhan/ceramah/khotbah/konseling pada masyarakat, terjadwal/terprogram;
4. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
5. membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
6. hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

4. Komponen Penunjang

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan sks-nya berupa:

IV. Sub Unsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:

1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. menjadi anggota organisasi profesi;
4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. mendapat tanda jasa/penghargaan;
8. menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan

10. keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

D. Dosen dalam Tugas Negara (Jabatan Struktural)

Dosen yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Kepmenpan R&B tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 (3) menyatakan bahwa: Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan (keharusan mengajar) paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) **sks** di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 10 ayat (5) menyatakan bahwa: Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan (keharusan mengajar) paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) **sks** di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan kehormatan, dan karena itu, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor.

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Dosen dengan Tugas Belajar

Dosen dengan status tugas belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dan peraturan terbaru

adalah SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks.

Dosen dengan tugas belajar yang tidak dihentikan dari jabatannya adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tri darma PT dan unsur penunjang, serta memiliki tugas belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

F. Dosen Dengan Status CPNS, PPPK, ataupun Kontrak

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

G. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

H. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan UIN Alauddin Makassar

Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan darma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks dapat dilakukan baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, maupun Doktor.

Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jenis-jenis jabatan pada perguruan tinggi yang dimasukkan sebagai tugas tambahan bagi pimpinan pada UINAM adalah seperti yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yakni: Pimpinan perguruan tinggi mencakup rektor, pembantu rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu ketua sekolah tinggi, direktur akademik/politeknik, wakil direktur akademik/politeknik, dekan, pembantu dekan, direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan yang setara sesuai bentuk perguruan tinggi.

Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen menyebutkan jabatan pimpinan perguruan tinggi Pasal 8 (1) 19-26 sebagai berikut: Rektor, Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana, Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pascasarjana/Direktur Politeknik; Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik; Direktur Akademi; Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi; Ketua Jurusan pada Politeknik/Akademi/Sekretaris Jurusan pada Politeknik/Akademi/Sekretaris Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi; Sekretaris Jurusan pada Politeknik/Akademi dan Kepala Laboratorium Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.

Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin, menyebutkan unsur pimpinan perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Organ Pengelola (Pasal 5) terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor; Fakultas; Pascasarjana; Biro; Lembaga; dan Unit Pelaksana Teknis;
2. Organisasi pada Fakultas (Pasal 12) terdiri atas: Dekan dan Wakil Dekan, Jurusan, laboratorium, Bagian Tata Usaha;
3. Komponen Jurusan Pasal 17, 18, dan 19 terdiri atas: Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Laboratorium;
4. Pascasarjana Pasal 25A dipimpin oleh Direktur dan Wakil Direktur;
5. Lembaga (Pasal 62) terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ;
6. LP2M dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris (Pasal 65); dengan 5 Kepala Pusat (Pasal 68);
7. LPM dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris (Pasal 72) dengan 2 Kepala Pusat (Pasal 75);
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 4 Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat (Pasal 78 s.d. 82);
9. Organ Pertimbangan (Pasal 83) terdiri atas Dewan Penyangkut; Senat Universitas;
10. Kepala dan Sekretaris SPI (Pasal 89 & 90);

Jenis jabatan tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar sesuai dengan regulasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua lembaga
6. Sekretaris LPM & LP2M

7. Wakil Dekan
8. Wakil Direktur Pascasarjana
9. Kepala Pusat
10. Kepala SPI
11. Kepala UPT
12. Ketua Jurusan/Prodi
13. Ketua senat Universitas
14. Sekretaris SPI
15. Sekretaris Jurusan/Prodi
16. Sekretaris Senat Universitas
17. Kepala Lab. atau Studio Fakultas

Selain jabatan tambahan tersebut terdapat pula Jenis jabatan tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar yang dipandang perlu diatur oleh Keputusan Rektor adalah sebagai berikut:

1. Wakil Kopertais Wilayah VIII
2. Sekretaris Kopertais Wilayah VIII
3. Ketua/Sekretaris Ma'had Al Jamiah
4. Ketua/Sekretaris Komisi Dewan Kehormatan
5. Ketua *International Office*
6. Kepala Pusat Program Intensifikasi Bahasa Asing Ma'had Al-Jamiah
7. Kepala Pusat Program Character Building Training Ma'had Al- Jamiah
8. Kepala Pusat Program Baca Tulis Al-Qur'an Ma'had Al-Jamiah
9. Kepala Perpustakaan Fakultas
10. Ketua Komite Penjaminan Mutu
11. Ketua Pusat Pengembangan Karir
12. Sekretaris Komite Penjaminan Mutu
13. Sekretaris Pusat Pengembangan Karir
14. Anggota Komite Penjaminan Mutu
15. Anggota Komisi Dewan Kehormatan
16. Anggota Pusat Pengembangan Karir
17. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
18. Anggota Gugus Penjaminan Mutu
19. Pengelola lembaga/Unit/Staf Ahli pada Lembaga
20. Ketua Dewan Profesor
21. Sekretaris Dewan Profesor
22. Anggota Senat Universitas
23. Pengelola Rumah Jurnal Universitas
24. Bimbingan dan Konseling.

I. Dosen dengan Status Tidak Tetap

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.

J. Resource Sharing

Resource sharing untuk dosen dimungkinkan jika didasarkan pada MoU antar Perguruan Tinggi *serta mendapat persetujuan dari* Universitas/Sekolah Tinggi/Fakultas/Jurusan/Program Studi tujuan.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) Pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi, tempat yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat (masing-masing telah dipaparkan pada bab II).

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (sks) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) sks

. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan sks maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen.

B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Penghitungan terhadap sks didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/Dj/Kep./1983 tentang beban tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan Pengertian 1 (satu) sks dalam beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) hanyalah bidang Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian dan Pengembangan Ilmu. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tidak diperuntukkan bagi dosen dan guru besar dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi sebagaimana telah disebutkan pada bab II huruf **F** Pedoman Evaluasi Beban Kerja Dosen ini.

Bentuk penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diatur menurut peraturan lainnya. Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung adalah setelah angka 12 (dua belas) sks atau sebagai beban minimalnya yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja per minggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) sks atau sepadan dengan 48

(empat puluh delapan) jam kerja per minggu sebagai beban kerja maksimalnya dalam 16 (enam belas) minggu pertemuan.

C. Penyusunan Laporan BKD

BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Dekan (unit evaluasi) untuk dilakukan penilaian.

Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:

1. menginput data Rencana Kinerja Dosen pada sistem informasi kinerja BKD (e-BKD) pada awal semester.
2. menginput Laporan Kinerja Dosen pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridarma seperti lampiran Rubrik dalam Pedoman ini yang diambil sistem informasi kinerja BKD (e-BKD).
3. jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi.
4. jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/diisi sks-nya dan tidak boleh kosong.
5. melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks (bagi DT, dan dosen non penerima LKD), serta 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) sks bagi DS (Khususnya penerima LKD).
6. dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan program studi, melaporkan unsur pelaksanaan pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks.
7. dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian, unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh kosong.
8. dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 sks dan paling banyak 16 sks.
9. dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur Laporan Kinerja Dosen lebih dari 16 sks dapat diperhitungkan sebagai beban lebih.
10. seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti kinerjanya (SK, surat tugas, sertifikat, artikel, dan sebagainya).
11. format penyusunan Laporan Kinerja Dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran Pedoman ini, dapat dicetak dari informasi kinerja BKD (e-BKD).

D. Rubrik BKD

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tridarma PT dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun Laporan Kinerja Dosen. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan. Rubrik BKD termuat dalam Tabel Rubrik BKD Lampiran pedoman ini.

E. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu.) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4).
2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49). Profesor harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Tabel I.

Tabel I. Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/I Karya Ilmiah	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/I Karya Ilmiah	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang	3 karya ilmiah	salah satunya sebagai penulis utama (penulis

	diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya senimonumental/ desain monumental	atau 1 karya	pertama atau penulis korespondensi) dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Guru Besar	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, bereputasi, atau	3 karya ilmiah atau 1 karya	salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(c) paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 karya	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental	atau 1 karya	dapat sebagai penulis utama atau pendamping

BAB IV EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

A. Tujuan Evaluasi BKD

Tujuan evaluasi BKD untuk:

1. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
2. meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
3. meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
4. meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi; dan
5. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

B. Prinsip Evaluasi

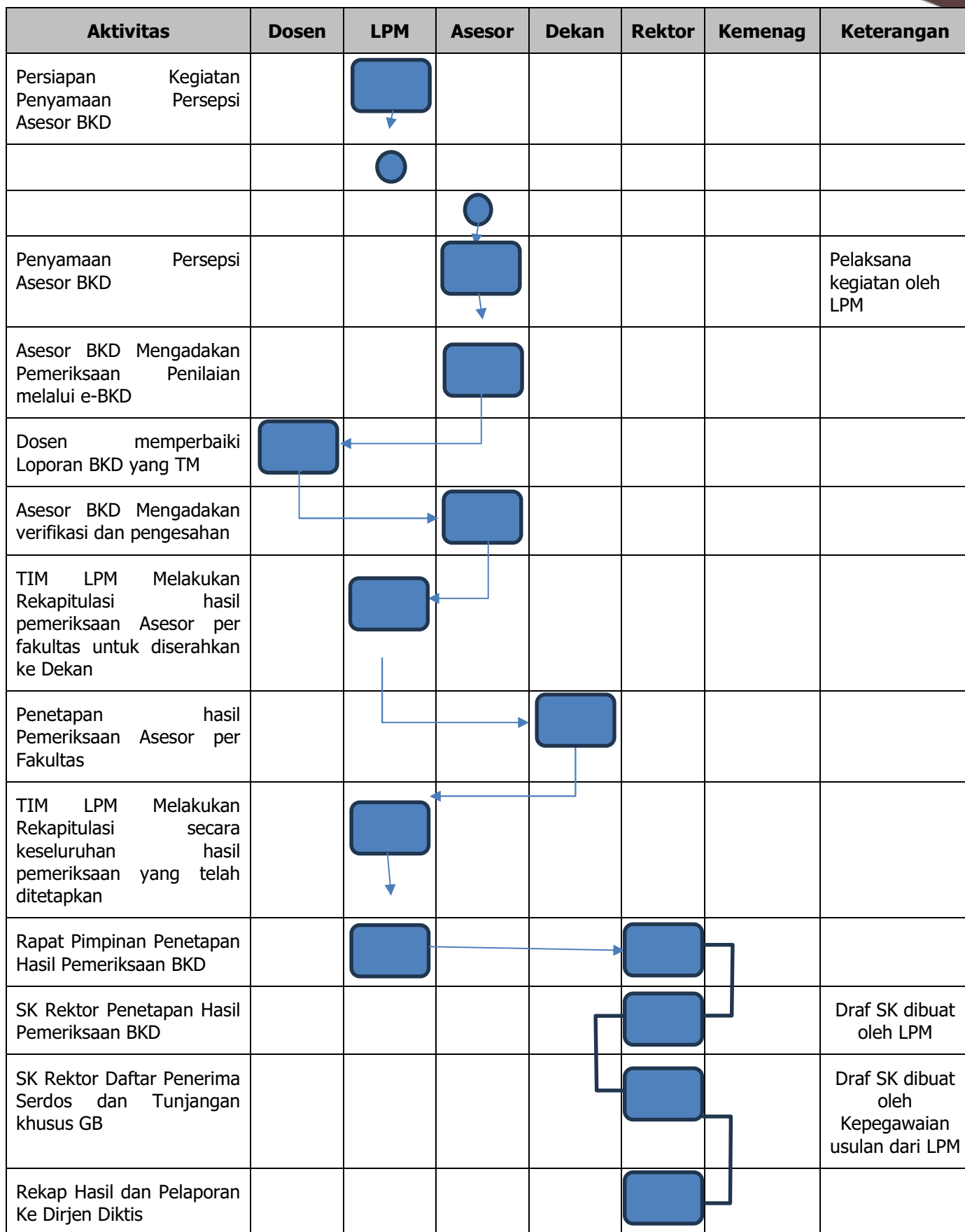
Prinsip evaluasi BKD dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

1. berbasis evaluasi diri;
2. saling asah, asih, dan asuh;
3. meningkatkan profesionalisme dosen;
4. meningkatkan atmosfer akademik; dan
5. mendorong kemandirian perguruan tinggi;

C. Prosedur Evaluasi BKD

Evaluasi BKD dilakukan dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana gambar berikut:

Aktivitas	Dosen	LPM	Asesor	Dekan	Rektor	Kemenag	Keterangan
Dosen mengisi Data Portofolio Laporan BKD/LKD dalam Aplikasi e-BKD							Awal semester batas pengumpulan nilai
TIM LPM melakukan verifikasi Data Portofolio Laporan BKD/LKD dalam Aplikasi e-BKD							
Identifikasi dan daftar usulan Asesor BKD semester berjalan							
Penugasan Asesor BKD							
Distribusi Asesor pada aplikasi e-BKD							



Aktivitas	Dosen	LPM	Asesor	Dekan	Rektor	Kemenag	Keterangan
Evaluasi BKD tingkat pusat							

Keterangan:

1. Dosen membuat laporan kinerja setiap semester. Laporan kinerja memuat semua aktivitas tridarma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya dalam format laporan pada <http://e-kinerja.uin-alauddin.ac.id/> maupun <https://sister.kemdiktisaintek.go.id/beranda> dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya yang telah di-*upload* pada <http://portalsdm.uin-alauddin.ac.id/>. Khusus buku dan jurnal juga diserahkan bukti fisiknya kepada pengelola Jurusan untuk diserahkan kepada LPM atau unit yang ditunjuk oleh Rektor untuk melaksanakan Evaluasi BKD bersama dengan *printout* Laporan BKD semester Gasal/Genap tahun akademik yang dilaporkan masing-masing rangkap 2 yang telah diisi dan ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan.
2. Lembaga Penjaminan Mutu atau unit yang ditunjuk oleh Rektor untuk melakukan evaluasi dosen dengan mendistribusikan Laporan BKD kepada dua orang asesor untuk menilai ketercapaian ekuivalensi perhitungan sks, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridarma perguruan tinggi yang telah dilakukan.
3. Hasil penilaian asesor diserahkan kembali ke Lembaga Penjaminan Mutu atau unit yang ditunjuk oleh Rektor.
4. Jika hasil dinyatakan **Memenuhi (M)**, maka Lembaga Penjaminan Mutu atau unit yang ditunjuk oleh Rektor menyerahkan dokumen hasil evaluasi ke Dekan.
5. Lembaga Penjaminan Mutu mengompilasi hasil penilaian dan membuat rekap laporan per Fakultas dan Universitas untuk diserahkan ke Rektor.
6. Bagi dosen yang **Tidak Memenuhi (TM)**, maka Lembaga Penjaminan Mutu atau unit yang ditunjuk oleh Rektor untuk melakukan evaluasi dosen menyerahkan berkas Laporan BKD beserta bukti pendukung kepada fakultas untuk diteruskan kepada dosen yang bersangkutan. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor dua maka pimpinan dapat menunjuk asesor ketiga.

D. Periode Penilaian

Penilaian BKD dilakukan pada setiap semester (pada akhir semester). Selanjutnya Perguruan Tinggi yang melaksanakan BKD melaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam setiap tahun.

Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

E. Mekanisme Penilaian

Penilaian BKD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar melakukan perencanaan evaluasi BKD.
2. Asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari asesor BKD;
4. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar melaporkan kepada pemimpin perguruan tinggi hasil penetapan Pimpinan fakultas dari hasil penilaian dari asesor BKD.
5. Pemimpin UIN Alauddin Makassar menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

F. Unsur-Unsur yang terlibat dalam Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi BKD melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
- b. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
- c. Dosen yang telah bergelar guru besar (Profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi, selanjutnya disebut Profesor (PR);
- d. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor), dan mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan BKD yang sesuai dengan RBKD sebagai bahan evaluasi dan disampaikan kepada Dekan atau Ketua Jurusan. Bagi Dosen yang tidak menyusun RBKD dapat dikenai sanksi oleh pimpinan perguruan tinggi.

2. Pemimpin Fakultas

Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat UIN Alauddin Makassar yang sejenis merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam kedudukan sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas atau jurusan atau jabatan sejenis. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat UIN Alauddin Makassar yang setara wajib mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen.

Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat UIN Alauddin Makassar yang sejenis wajib mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat UINAM yang sejenis wajib mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran kepada Rektor untuk ditugaskan di fakultas atau jurusan lain pada internal UIN Alauddin Makassar atau pada Perguruan Tinggi lain dengan skema program *resource sharing* berbasis MoU.

Pada awal semester, dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat sejenis dapat meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD. RBKD digunakan sebagai patokan pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan datang. Teknis pengumpulan RBKD dilakukan melalui Lembaga Penjaminan Mutu, unit yang ditunjuk oleh Rektor. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pimpinan menegur secara lisan atau tertulis pada dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan teknis tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

3. Rektor

Rektor UIN Alauddin Makassar merupakan penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat universitas. Rektor UIN Alauddin Makassar juga merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar.

Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu atau unit yang ditunjuk oleh Rektor menangani pelaksanaan BKD. Rektor berhak mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai b sebagai dosen kemudian b sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

Rektor melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam setiap tahun. Rektor bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan BKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan ketepatan waktu melaporkan.

4. Asesor

TIM Asesor terdiri atas 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari lingkungan UIN Alauddin.

Persyaratan menjadi asesor Laporan Kinerja Dosen adalah sebagai berikut:

1. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
2. Kualifikasi pendidikan minimal doktor dengan jabatan minimal lektor atau magister dengan jabatan minimal lektor kepala.
3. Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (Serdos);
4. Telah mengikuti penyamaan persepsi untuk menjadi asesor BKD yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI/Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikbudristek;

5. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD atau sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh PT/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam/Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikbudristek;
6. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang ditunjuk oleh Rektor;
7. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi dalam suatu Surat Keputusan;

Tugas Asesor adalah

1. melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
2. menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
3. Mengubah skoring sks berdasarkan asesmen profesional
4. menetapkan hasil penilaian dalam kategori "memenuhi" (M) atau "tidak memenuhi" (TM);
5. memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
6. melakukan validasi hasil penilaian.

Prinsip penilaian BKD

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip: (1) profesionalitas, (2) obyektivitas, (3) berkeadilan, (4) akuntabilitas, (5) transparansi dan bersifat mendidik, dan (6) otonomi dan jaminan mutu. yang berarti:

1. Profesionalitas: Penilaian dilakukan oleh Dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
2. Obyektivitas: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
3. Berkeadilan: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
4. Akuntabilitas: Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
5. Transparansi dan Bersifat Mendidik: Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
6. Otonomi dan jaminan mutu: Proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Etika Asesor BKD

Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut:

1. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
2. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
4. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
5. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan penugasan kepada asesor BKD:

1. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
2. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
3. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;
4. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas/satuan pendidikan tinggi tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/satuan pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh pimpinan.

G. Unit Pelaksana Evaluasi

Rektor UIN Alauddin Makassar menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu atau unit lain yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Unit pelaksana tersebut haruslah:

1. Merupakan unit/lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
2. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor yang tidak bersifat *ad hoc*.

H. Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi

Asesor BKD dalam melakukan penilaian pada akhirnya harus menetapkan hasil penilaian dalam kategori M (memenuhi) atau TM (tidak memenuhi) sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Seorang dosen dikatakan "M", jika yang bersangkutan melaksanakan tugas tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks. Untuk dosen dengan tugas tambahan, unsur pendidikan minimal 3 (tiga) sks dan semua unsur dapat dilakukan dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks. Sebaliknya dosen dikatakan "TM", jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun kriteria tersebut seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria "M" Memenuhi Laporan BKD /LKD

No.	Jenis Dosen	Unsur Kegiatan	SKS	Keterangan
1.	Dosen	Pendidikan (A/B)	≥ 9 SKS	Tidak Boleh Kosong
		Penelitian (C)		Tidak Boleh Kosong
		Pengabdian (D)	...	Tidak Boleh Kosong
		Penunjang (E)	...	Tidak Boleh Kosong
		Jumlah	12–16 SKS*	-

2.	Dosen dengan Tugas Tambahan	Pendidikan (A/B)	≥ 3 SKS	Tidak Boleh Kosong
		Penelitian (C)	...	Boleh Kosong
		Pengabdian (D)	...	Boleh Kosong
		Penunjang (E)	...	Boleh Kosong
		Jumlah	12–16 SKS	

Catatan *: Sesuai ketentuan Universitas, penerima remunerasi dosen (LKD) harus mengisi 15-16 SKS kinerja dosen di BKD sebelum bisa dinilai beban lebih yang diperhitungkan

Selain melaksanakan tridharma PT, dosen memiliki kewajiban khusus menghasilkan Karya Intelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam 3 (tiga) tahun (M)		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/I Karya Ilmiah	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/I Karya Ilmiah	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 karya ilmiah	salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	1 karya	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Guru Besar	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah	salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, bereputasi, atau	1 karya	dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(c) paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 karya	dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam 3 (tiga) tahun (M)		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
	(d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental	atau 1 karya	dapat sebagai penulis utama atau pendamping

I. Pelaporan Hasil Penilaian

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Oleh karena itu, laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pimpinan UIN Alauddin Makassar selanjutnya membuat rekap hasil evaluasi BKD seperti lampiran C dan dilaporkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI.

Laporan rekapitulasi hasil penilaian ini selanjutnya dijadikan bahan untuk menetapkan keputusan (SK) mengenai hasil penilaian dan pembayaran gaji, tunjangan sertifikasi dosen, dan tunjangan kehormatan bagi Profesor, serta masalah lainnya.

J. Cara Pelaporan

Laporan BKD yang telah diperiksa dan dikompilasi pada tingkat Universitas dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Pendidikan Tinggi Islam adalah:

1. Rekap perguruan tinggi (lampiran 5) dalam bentuk hardfile dan
2. Softfile yang berisi:
 - (a) Rekap tingkat perguruan tinggi negeri;
 - (b) Rekap tingkat fakultas; dan
 - (c) seluruh laporan kinerja dosen.

Adapun hardfile dan bukti-bukti lainnya disimpan sebagai rekaman mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau masalah lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.

Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M", maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas. Selain hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan universitas/ perguruan tinggi serta memberikan dampak positif bagi lembaga, maka fakultas dan universitas/ perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

B. Sanksi

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja tridarma perguruan tinggi minimal 12 (dua belas) sks atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam per minggu, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi dan atau kehormatan, dihentikan tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatannya. Sedangkan bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, sanksi diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Dosen yang hasil penilaian BKD nya dengan status "TM", dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:

1. diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
2. diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
3. ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
4. ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.

Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

BAB VI

LAYANAN APLIKASI E-BKD

Pengelolaan dan pemeriksaan Beban Kerja Dosen (BKD) di UIN Alauddin Makassar telah dilaksanakan secara berbasis aplikasi melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemendiktisaintek. Pemanfaatan aplikasi SISTER menjadi instrumen utama dalam proses pengisian, pemeriksaan, validasi, dan pelaporan BKD dosen, dengan tetap mengacu pada Pedoman Operasional BKD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penguatan tata kelola layanan akademik dan kepegawaian yang terintegrasi, UIN Alauddin Makassar terus mendorong sinkronisasi data BKD pada aplikasi SISTER dengan sistem informasi internal yang tersedia, khususnya sistem informasi sumber daya manusia, SIAKA, serta sistem informasi lain yang terkait dengan pengelolaan karier dosen. Integrasi ini diarahkan untuk mendukung keterpaduan data dalam layanan BKD, kenaikan pangkat dan jabatan akademik, remunerasi, sertifikasi dosen, perhitungan indeks kinerja, serta kebutuhan pelaporan dan evaluasi lainnya.

Melalui pemeriksaan BKD berbasis aplikasi SISTER, dosen tidak lagi dibebani dengan pengisian data secara berulang pada berbagai sistem yang berbeda. Data kinerja dosen dapat terdokumentasi secara lebih sistematis, terukur, dan akuntabel sehingga memudahkan dosen dalam memenuhi kewajiban pelaporan kinerja setiap semester.

Penyediaan layanan pemeriksaan BKD berbasis SISTER juga memberikan kemudahan bagi UIN Alauddin Makassar dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan BKD secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Dengan demikian, penggunaan aplikasi SISTER tidak hanya mendukung efisiensi administrasi dosen, tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan dalam pembinaan, pengembangan profesi, dan karier dosen secara berkelanjutan.

LAMPIRAN I

PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/ DESAIN

Pertunjukan yang tidak mendapatkan HAKI dan SKSnya.

1. Subunsur: Sudah jelas

2. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni/desain baru dalam sebuah cabang seni/desain (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan kedalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam kategori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama – pan Indonesia – maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat yang lebih tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memrlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/ kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.

Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilainnya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kewajaran 1 (satu) karya pertahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

3. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplementasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam kategori konseptor antara lain: sutradara (teater), pengubah – arranger (musik), konduktor (musik), cameramen (media rekam), animator (film), curator (seni rupa/ desain), editor pandang dengar – audio – visual (dalam seni media rekam).

Jenis karya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi – ruang dan waktu. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya persemester.

Penilaian karya ini diberikan kepada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian ini adlah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara – *programme note* pentas – bagi seni petunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa.

4. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam kategori ini di

antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu – *lightingman*, penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis karya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara - *programme note* pentas – bagi seni petunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa.

5. Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam kategori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film), pembawa acara (seni media rekam), dan pelaksana perancangan.

Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggungjawabnya (tanggung jawab peran, instrument) sehingga proses penghayatan seni – konsep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni – dapat berlangsung. Pelaksanaan karya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kewajaran pelaksanaannya adalah 2 (dua) karya per semester.

Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian ini adalah dokumen tampilan dan catatan prodram (Program note).

Catatan: karya-karya seni yang belum termasuk dalam sub unsur 1 s.d. 4 dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

6. Karya Sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memiliki kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar/ seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam kategori ini antara lain naskah drama, novel, cerpen, dan puisi. Batas kewajara untuk penulisan naskah dram/ novel yang ber ISBN adalah 1 naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; cerpen yang ber-ISBN 1 (satu) naskah petahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; puisi yang ber-ISBN 1 (satu) naskah petahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester.

7. Internasional, Nasional, dan Lokal

- a. Karya seni dikatakan bertaraf Internasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) Penyelenggaraan dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan Internasional

- 2) Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
- 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada Tingkat Internasional
- b. Karya seni dikatakan bertaraf Nasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) Penyelenggaraannya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau badan panitia yang diberi wewenang
 - 2) Peserta berasal minimal dari 5 provinsi
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada Tingkat Nasional
- c. Karya seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah
 - 2) Peserta berasal dari daerah Kabupaten/ Kota
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada Tingkat Lokal
- d. Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai rekognisi pada Tingkat Internasional, Nasional, maupun Lokal.
- e. Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya Internasional, Nasional, maupun Lokal.

LAMPIRAN II LAPORAN KINERJA DOSEN

LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN

SEMESTERTAHUN 20..... /20 ...

IDENTITAS

Nama	:
No. Sertifikat	:
Perg. Tinggi	:
Status*	:
Alamat Per. Tinggi	:
Fakultas/Departemen	:
Jurusan/Program studi	:
Pangkat/ Gol	:
Tempat - Tgl Lahir	:
SI	:
S2	:
S3	:
Ilmu yang ditekuni	:
No. HP	:

(*) dipilih salah satu (OS= dosen, PR = Professor; DT = dosen dengan tugas tambahan Rektor s/ d Kujur; PT= Profesor dengan tugas tambahan)

I. UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja		Asesor		
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian			
						%	SKS	I	II
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
Jumlah Beban Kerja									

II. UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja		Asesor		
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti dokumen	Capaian			
							%	SKS	I
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
Jumlah Beban Kerja									

III. UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja		Asesor		
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti dokumen	Capaian			
						%	SKS	I	II
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
Jumlah Beban Kerja									

IV. UNSUR PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja		Asesor		
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti dokumen	Capaian		I	II
						%	SKS		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
Jumlah Beban Kerja									

V. KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN DAN PROFESOR (Tiap 3 Tahun)

Jabatan Fungsional :
Tanggal Mulai Tugas (TMT) :

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja		Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti dokumen	Capaian %	SKS	I II
1		3	4	5	6	7	8	9 10
1.								
2.								
Jumlah Beban Kerja								

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun
Dosen yang membuat

.....

LAMPIRAN III RUBRIK PENILAIAN BKD

No	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN PENDIDIKAN						
A.	1.	Pendidikan Formal (Status Tugas Belajar)	Doktor	12	i) Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi; ii) Laporan Hasil Studi (LHSJ) dari pejabat tempat studi; iii) Surat Tugas Belajar.	Surat keterangan kemajuan studi dibuat tiap semester memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Laporan ini sebagai pengganti tridharma pelaksanaan penelitian dan (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
	2.	Melaksanakan Pelatihan Dasar golongan III	Pelatihan Dasar (Prajabatan)	2	Setiap Sertifikat	-

No .	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN						
B.	1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebud/kegiatan/perencanaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan	Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti <i>problem based learning</i> atau <i>project based learning</i>), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/ studio/kebud/kegiatan/perencanaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (tatap muka dan/ atau daring).	1	i) SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Pascasarjana, ii) Presensi, iii) <i>Learning analytic/log activity</i> , dan iv) Nilai akhir, v) RPS terverifikasi	Nilai sks= jumlah pertemuan rii, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar). Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah layanan online rii, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan. Pola pembelajaran yang diutamakan adalah <i>project based learning/case based method</i> . Minimal 3 SKS, dan maksimal pengakuan 12 SKS/semester.
		Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter/ Perawat				

No	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		klinis (maks 11 sks) dengan ketentuan: a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter/perawat melalui tindakan medik spesialistik. b. Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter/perawat, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter/perawat. c. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter/perawat. d. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter/perawat.				
				4	i) SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Pascasarjana; ii) Bukti Kinerja	-
				2	i) SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Pascasarjana; ii) Bukti Kinerja	-
				3	i) SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Pascasarjana; ii) Bukti Kinerja	-
				1	i) SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Pascasarjana; ii) Bukti Kinerja	-

No	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan, pengenalan lapangan persekolahan, PPL	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya. (Catatan: Jumlah SKS tidak mengikuti SKS yang melekat pada mata kegiatan/kuliah, tapi dinilai/kegiatan).	Tiap semester	2	i) SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Pascasarjana; ii) Surat tugas Pimpinan PT	Pengakuan maksimal hanya untuk 1 (satu) kegiatan
3.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi	1. Pembimbing Utama a. Disertasi b. Tesis c. Skripsi d. Laporan Akhir 2. Pembimbing Pendamping/Pembantu a. Disertasi b. Tesis c. Skripsi	Setiap Mahasiswa Setiap Mahasiswa Setiap Mahasiswa Setiap Mahasiswa Setiap Mahasiswa Setiap Mahasiswa Setiap Mahasiswa	1.33 1 0.5 0.5	i) SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Pascasarjana; ii) Berita Acara Ujian Akhir/Daftar Nilai Ujian Akhir i) SK Pimpinan PT/pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pascasarjana; ii) Bukti bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal pengakuan 10 lulusan/semester dari semua jenjang. Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal pengakuan 10 lulusan/semester dari semua jenjang.

No	Subunsur	Kegiatan		Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3		4	5	6	7
		d.	Laporan Akhir	Setiap Mahasiswa	0.25	atau bimbingan <i>logbook</i>	
4.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	a.	Ketua Penguji/Penguji 1	Setiap Mahasiswa	0.5	SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pascasarjana	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji
		b.	Anggota Penguji/Penguji 2	Setiap Mahasiswa	0.25		
		a.	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (DEMA, SEMA, HMJ/HMD, UKM, dan lain-lain)	Setiap semester	2	SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pascasarjana	1) Tidak ada batasan jumlah mahasiswa; 2) Keterangan: sks untuk 6.b dan 6.c merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.
5.	Membina kegiatan Mahasiswa	b.	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat nasional atau internasional.	Internasional	10	Output produk dan bukti pengakuan peer (teman sejawat/ahli)	
		c.	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat	Nasional	5	Piagam, Medali/Piala kejuaraan/Kompetisi	
				Internasional	10		
				Nasional	5		
6.	Mengembangkan program kuliah	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS dan perangkat pembelajaran (slide))		Setiap semester	0.5	i) SK Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pascasarjana; Surat tugas pimpinan Fakultas/Pascasarjana; ii) Bukti program kuliah	RPS yang tervalidasi oleh GPM mendapatkan poin maksimal; dan yang tidak tervalidasi oleh GPM mendapatkan 0.25. Maksimal pengakuan 2 mata kuliah/semester; MK

No	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
						yang diakui adalah yang tidak diklaim di kinerja pengajaran semester berjalan.
		1. Buku Ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	i) Cover; ii) Kata pengantar; iii) Daftar isi buku; iv) Surat tugas Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pascasarjana	1) Tidak dibatasi jumlah buku/modul; 2) Karya buku/modul dibuat oleh tim dihitung ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota; 3) Ketentuan buku/modul berlaku untuk 2 semester.
7.	Mengembangkan bahan pengajaran	2. Mengembangkan bahan pengajaran/modul bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk <i>case study/problem based learning</i> untuk menunjang penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Setiap Naskah	5	i) Cover; ii) Kata pengantar; iii) Daftar isi; iv) Surat tugas pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pascasarjana	
		3. Mengembangkan bahan pengajaran/ modul Stiles/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/ manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran.	Setiap Naskah	2	i) Cover; ii) Kata pengantar; iii) Daftar isi; iv) Surat tugas pimpinan PT/Pimpinan Fakultas/Pascasarjana	

No	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
8.	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi	Setiap Orasi	1	i) Surat tugas, ii) Naskah orasi/makalah	Tidak dibatasi jumlah orasi dan kegiatan orasi ilmiah dilaksanakan minimal di tingkat fakultas.
9.	Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya	a. Pembimbing pencangkakan b. Pembimbing reguler	Setiap semester setiap 1 orang	0.5 0.25	i) SK Pimpinan PT; ii) Surat tugas pimpinan PT	Output tertulis
10.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan akademik dosen	1. Detasering a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs I00 b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional 2. Pencangkakan a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs I00 b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional	Setiap kegiatan Setiap kegiatan	 6 3 6 3	i) SK Direktur Jenderal; ii) Surat tugas pimpinan PT/laporan	Output tertulis
11.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Lamanya 641-960 jam c. Lamanya 481-640 jam d. Lamanya 161-480 jam	Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat	12 8 6 2	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	Jumlah SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer (teman sejawat/rekan kerja)

No	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		e. Lamanya 81-160 jam	Setiap Sertifikat	1		
		f. Lamanya 31-80 jam	Setiap Sertifikat	0,4		
		g. Lamanya 10-30 jam	Setiap Sertifikat	0, 15		
		Memperoleh sertifikasi profesi				
		a. Bereputasi Internasional tingkat	Setiap Sertifikat	10	i) Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara; ii) Pengakuan peer profesi	Jumlah SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer (teman sejawat/rekan kerja)
		b. Bereputasi tingkat Nasional	Setiap Sertifikat	6		
		Pendampingan, pembinaan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; <i>startup</i> /usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud/Kemenag dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.	Setiap semester (bagi dosen Lektor keatas)	12	i) SK Direktur Jenderal; ii) Surat tugas pemimpin PT/Fakultas/laporan	
	12. Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian		Setiap Semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5		

No	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
13.	Menduduki jabatan tinggi perguruan (nama jabatan dapat disesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT	a. Rektor	Setiap Semester	6	SK Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II. A di PT yang bersangkutan
		b. Kepala LLDIKTI/Direktur Politeknik/Wakil Rektor/Dekan/Ketua Lembaga/Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Universitas	Setiap Semester	5	SK Pimpinan PT	
		c. Ketua Sekolah Tinggi/ Sekretaris Lembaga/ Wakil Dekan/ Wakil Direktur Pascasarjana	Setiap Semester	4	SK Pemimpin PT	
		d. Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Direktur Politeknik/Direktur Akademi	Setiap Semester	3	SK Pemimpin PT	
		e. Wakil Direktur Akademi /Kepala Pusat/Ketua Jurusan/Departemen/Bagian/Program studi	Setiap Semester	3	SK Pemimpin PT	
		f. Kepala Laboratorium Fakultas/Sekretaris Jurusan/Departemen/ Bagian	Setiap Semester	3	SK Pimpinan PT	

No.	Subunsur		Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2		3	4	5	6	7
C. PELAKSANAAN PENELITIAN							
1.	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan :					
		1. Monograf atau referensi					
		a.	Buku referensi	Setiap Buku	10	i) Halaman sampul; ii) Bukti kinerja (buku)	Tidak dibatasi jumlah buku. Penulis pertama 60%, Anggota 40% (dibagi rata pada penulis anggota). Buku Referensi merupakan karya ilmiah utuh yang mengandung rumusan masalah yang berisi kebaruan/novelities, metode pemecahan masalah, dukungan data dan teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada Kesimpulan dan Daftar Pustaka yang sesuai dengan keilmuan penulis dan ber-ISBN. Buku Monograf memiliki karakteristik seperti karya ilmiah lain, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang
		b.	Monograf	Setiap Monograf	5	i) Halaman sampul; ii) Bukti kinerja (buku)	

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
						lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar Pustaka, yang berfokus pada satu topik dalam bidang ilmu tertentu dan diterbitkan.
		2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter)				
		a. Internasional	Setiap bab buku	3,75	i) Halaman sampul; ii) Daftar Isi; iii) Bukti kinerja (buku)	Tidak dibatasi jumlah chapter. Penulis pertama 60%, Anggota 40% (dibagi rata pada penulis anggota).
		b. Nasional	Setiap bab buku	2,5	i) Halaman sampul; ii) Daftar Isi; iii) Bukti kinerja (buku)	
		3. Jurnal Ilmiah				
		a. Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	Setiap artikel	10	i) Halaman sampul; ii) Dewan redaksi, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja (tautan publikasi)	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Penulis pertama dan korespondensi 60%, Anggota 40% (dibagi rata pada penulis anggota). Untuk karya dengan dua penulis, Penulis pertama dan bukan penulis koresponden 50%, dan penulis anggota koresponden 50%. Untuk karya 3 orang atau lebih, Penulis pertama 40%, Penulis anggota dan koresponden 40%, penulis
		b. Artikel pada jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7,5	i) Halaman sampul; ii) Dewan redaksi, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja	
		c. Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti	Setiap artikel	6,25	i) Halaman sampul; ii) Dewan redaksi, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja	

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		d. Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2,5	i) Halaman sampul; ii) Dewan redaksi, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja	anggota non-koresponden 20% dan dibagi merata berdasarkan jumlah anggota.
		e. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	Setiap artikel	2,5	i) Halaman sampul; ii) Dewan redaksi, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja	
	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	1. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)				
		a. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7,5	i) Halaman sampul; ii) Panitia, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja	(1) Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, Cina, Arab, Prancis, Rusia, Spanyol). (2) Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan.
		b. Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6,25	i) Halaman sampul; ii) Panitia, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja	(3) Tidak dibatasi jumlah makalah. Penulis pertama dan korespondensi 60%, Anggota 40% (dibagi rata pada penulis anggota). Untuk karya dengan dua penulis, Penulis pertama dan bukan penulis koresponden 50%, dan penulis anggota koresponden 50%. Untuk karya 3 orang atau lebih, Penulis pertama 40%, Penulis anggota dan koresponden 40%, penulis anggota non-koresponden
		c. Internasional	Setiap artikel	3,75	i) Halaman sampul; ii) Panitia, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja	
		d. Nasional	Setiap artikel	2,5	i) Halaman sampul; ii) Panitia, iii) Daftar isi; iv) Bukti kinerja	

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
						20% dan dibagi merata berdasarkan jumlah anggota.
2.	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
a.	Internasional		Setiap poster	2,5	i) Poster; ii) Panitia; iii) Daftar Isi; iv) Buku Panduan	(1) Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, Cina, Arab, Prancis, Rusia, Spanyol). (2) Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan.
b.	Nasional		Setiap poster	1,25	i) Poster; ii) Panitia; iii) Daftar Isi; iv) Buku Panduan	(3) Tidak dibatasi jumlah poster. Penulis pertama dan korespondensi 60%, Anggota 40% (dibagi rata pada penulis anggota). Untuk karya dengan dua penulis, Penulis pertama dan bukan penulis koresponden 50%, dan penulis anggota koresponden 50%. Untuk karya 3 orang atau lebih, Penulis pertama 40%, Penulis anggota dan koresponden 40%, penulis anggota non-koresponden 20% dan dibagi merata berdasarkan jumlah anggota.

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		3. Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:				
		a. Internasional	Setiap Karya	1,25	i) Bukti kehadiran/sertifikat; ii) Bukti Kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel. Penulis pertama dan korespondensi 60%, Anggota 40% (dibagi rata pada penulis anggota). Untuk karya dengan dua penulis, Penulis pertama dan bukan penulis koresponden 50%, dan penulis anggota koresponden 50%. Untuk karya 3 orang atau lebih, Penulis pertama 40%, Penulis anggota dan koresponden 40%, penulis anggota non-koresponden 20% dan dibagi merata berdasarkan jumlah anggota.
		b. Nasional	Setiap Karya	0,75	i) Bukti kehadiran/sertifikat; ii) Bukti Kinerja	
		4. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:				
		a. Internasional	Setiap karya	2,5	i) Halaman sampel, ii) panitia, iii) Daftar isi, dan iv) Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel. Penulis pertama dan korespondensi 60%, Anggota 40% (dibagi rata pada penulis anggota). Untuk karya dengan dua penulis, Penulis pertama dan bukan penulis koresponden 50%, dan penulis anggota koresponden 50%. Untuk karya 3 orang
		b. Nasional	Setiap karya	1,25	i) Halaman sampel, ii) panitia, iii) Daftar isi, dan iv) Bukti kinerja	

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
						atau lebih, Penulis pertama 40%, Penulis anggota dan koresponden 40%, penulis anggota non-koresponden 20% dan dibagi merata berdasarkan jumlah anggota.
		5. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum, dalam bentuk cetak/ online	Setiap karya	0,25	i) Naskah terbitan; ii) Identitas media massa (cetak/online)	(1) Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. (2) Tidak dibatasi jumlah artikel
3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kejasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga		Setiap karya	2	(i) Surat keterangan LPPM/ UPPM, (ii) Cover, (iii) Lembar pengesahan, (iv) abstrak/ ringkasan	Jumlah total SKS kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh jika: (1) laporan kemajuan yang digunakan menjadi bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja, (2) Tidak dibatasi jumlah penelitian
4.	Menerjemahkan/ penyaduran buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)	Setiap buku	3,75	i) surat tugas pimpinan PT; ii) Cover buku; iii) Kata pengantar; iv) Daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam persemester
5.	Mengedit/ menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)	Setiap buku/artikel jurnal	2,5	i) surat tugas pimpinan PT; ii) Cover buku; iii) Kata pengantar; iv) Daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam persemester

No.	Subunsur		Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2		3	4	5	6	7
	6.	Membuat rancangan dan teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	1.	Internasional/Nasional			
			a.	Diterapkan pada perusahaan multinasional/ BUMN/ Nasional	Setiap rancangan	20	(1) Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan, (2) Paten Internasional/ nasional yang belum diterapkan dapat diberikan SKS maksimal 10
			b.	Diterapkan pada perusahaan lainnya		10	
			c.	digunakan pada UMKM/ masyarakat UMKM		10	
			d.	digunakan pada UMKM/masyarakat Desa		10	
			2.	Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/ nasional yang belum diterapkan		10	
	7	Karya inovatif/ karya teknologi/ karya tepat guna/ karya desain/ karya seni tidak dipatenkan/ tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.	Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi/industri dan/masyarakat paling rendah tingkat nasional		Setiap karya	10	Tidak dibatasi Jumlah Karya
			i) Bukti dokumentasi media cetak/ elektronik nasional/ internasional; ii) Produk dan surat keterangan dari pengguna.				

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
8	Rumusan kebijakan yang monumenal dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (<i>policy brief/ policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	1. Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	i) Kertas kebijakan; ii) <i>Policy brief/ policy paper</i> ; iii) Naskah akademik; iv) Model kebijakan strategis	Tidak dibatasi rumusan kebijakan jumlah
		2. Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3,75	i) Kertas kebijakan; ii) <i>Policy brief/ policy paper</i> ; iii) Naskah akademik; iv) Model kebijakan strategis	Tidak dibatasi rumusan kebijakan jumlah
		3. Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2,5	i) Kertas kebijakan; ii) <i>Policy brief/ policy paper</i> ; iii) Naskah akademik; iv) Model kebijakan strategis	Tidak dibatasi rumusan kebijakan jumlah
9	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumenal yang tidak terdaftar di HAKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum teragenda	1. Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	i) Sertifikat, ii) Sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/ seni
		2. Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3,75	i) Sertifikat, ii) Sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/ seni
		3. Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2,5	i) Sertifikat, ii) Sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/ seni

No.	Subunsur		Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan	
1	2		3	4	5	6	7	
D.	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat							
	1.	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/ pejabat negara/ yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/ organisasi yang diakui kemendikbud		0			
	2.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	a. Dimanfaatkan oleh masyarakat internasional/ industri atau perusahaan multinasional	Setiap Program	10	(i) Surat keterangan ketua LPPM/ UPPM/ Pimpinan Fakultas, (2) Bukti Kinerja	(1) Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada masyarakat (PkM), (2) Karya tim pada PkM nilai SKS tidak dibagi	
			b. Dimanfaatkan oleh masyarakat Nasional/ Industri atau perusahaan Nasional/ BUMN	Setiap Program	7.5			
			c. Dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi/ industri atau perusahaan daerah/ BUMD/ UMKM	Setiap Program	5			
			d. Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas/ pada industri atau perusahaan tertentu	Setiap Program	2			
3.	Memberi pelatihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (khutbah) pada masyarakat secara	1.	Terjadwal/ Terprogram					Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumah dan lainnya yang setara
		a.	Dalam Satu Semester atau lebih					
			1) Tingkat Internasional	Setiap program	6	(i) Surat tugas pimpinan, (ii) surat	Jumlah total SKS kinerja laporan kemajuan dan	

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
	terjadwal/ program	2) Tingkat Nasional	Setiap program	3	keterangan ketua Pimpinan LP2M/ Fakultas, (ii) Bukti Kinerja	laporan akhir, dihargai penuh jika: (1) laporan kemajuan yang digunakan menjadi bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja, (2) Tidak dibatasi jumlah karya PKM
		3) Tingkat Lokal	Setiap program	1		
b.	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan					
		1) Tingkat Internasional	Setiap program	3	(i) Surat tugas pimpinan, (ii) surat keterangan ketua Pimpinan LP2M/ Fakultas, (ii) Bukti Kinerja	Jumlah total SKS kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh jika: (1) laporan kemajuan yang digunakan menjadi bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja, (2) Tidak dibatasi jumlah laporan PKM
		2) Tingkat Nasional	Setiap program	1.5		
		3) Tingkat Lokal	Setiap program	0.5		
c.	Insidental					
		1) Tingkat Internasional	Setiap program	0.75	(i) Surat tugas menteri/ direktur jenderal, (ii) bukti kinerja	Kegiatan insidental seperti narasumber/ instruktur pelatihan, <i>workshop</i> , dengan maksimal pengakuan 2 SKS setiap semester. Ceramah, & khutbah dengan maksimal pengakuan 1 SKS setiap semester.
		2) Tingkat Nasional	Setiap program	0.5		
		3) Tingkat Lokal/ Provinsi	Setiap program	0.25	(i) Surat tugas PT/ Pimpinan Fakultas, (ii) bukti kinerja	

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan/ Memberi pelayanan Bimbingan Konseling	a. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0.375	(i) Surat tugas pimpinan dan (ii) Bukti kinerja/ konseling	Tidak dibatasi jumlah laporan PKM
		b. Berdasarkan penggunaan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0.25		
		c. Berdasarkan Fungsi/ jabatan	Setiap program	0.125		
5.	Membuat/ menulis karya pengabdian	d. Pengurus Organisasi sosial kemasyarakatan	Setiap Semester	0.25	Keputusan/ Surat keterangan pimpinan PT	Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW/ Pengurus Masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
		Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan.	Setiap Karya	1	Surat tugas pimpinan, laporan yang pimpinan disahkan pimpinan atau tulisan di media masa	Tidak dibatasi jumlah laporan PKM
6.	Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/ jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan desiminasi dari luaran program kegiatan kepada masyarakat tiap karya		Tiap Karya	2.5	(i) Surat keterangan ketua LPPM/ UPPM/ Pimpinan PT dan (ii) Bukti kerja	Tidak dibatasi jumlah laporan PKM
7.	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a. Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah internasional/Mitra Bestari	setiap semester	10	SK Pimpinan editor/ PT/Keputusan editor/ penyunting/ dewan review	SKS maksimal bagi pengelola yang diterbitkan 2 kali per tahun dengan memperhatikan fungsi kualitas jurnal.
		b. Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah nasional/Mitra Bestari		5	direksi/ hasil review mitra bestari	

No.	Subunsur		Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diikuti	Bukti Dokumen	Penjelasan		
1	2		3	4	5	6	7		
E.	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG								
1.	Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi	a.	Sebagai ketua/wakil ketua/ Sekretaris merangkap anggota sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia 1) Ketua merangkap anggota 2) Wakil ketua merangkap anggota 3) Sekretaris merangkap anggota 4) Anggota						
		b.	Sebagai ketua/wakil ketua/ Sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional 1) Ketua merangkap anggota 2) Wakil ketua merangkap anggota 3) Sekretaris merangkap anggota 4) Anggota						
		c.	Sebagai ketua/wakil ketua/ Sekretaris merangkap anggota						
			Setiap Semester	Setiap Semester	6	SK Pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT			
					5				
					4				
					3				
			Setiap Kegiatan Per Semester	0,75 (Tingkat PT)	SK Pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT				
							Contoh Kegiatan:		
							Laboratorium/ UPM/ GKM/ Pusat/ Unit Kegiatan/ Panitia dies natalis/ Panitia Wisuda/ Panitia rapat tahunan/ panitia AD HOCK lainnya		

No.	Subunsur		Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2		3	4	5	6	7
					0.5 (Tingkat Fak/Jur)		Dibatasi jumlah kepanitiaan persemester berdasarkan nilai maksimal unsur penunjang
		d.	Sebagai Anggota	Setiap Kegiatan Per Semester	0.75 (Tingkat PT)	SK Pemimpin PT/ Pimpinan Fakultas/ surat tugas pimpinan PT	Dibatasi jumlah kepanitiaan persemester berdasarkan nilai maksimal unsur penunjang
2.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	a.	Panitia Pusat				
			1) Ketua/Wakil Ketua	Setiap Kepanitiaan	0.75	SK Panitia	Dibatasi jumlah kepanitiaan persemester berdasarkan nilai maksimal unsur penunjang
			2) Anggota		0.5		
		b.	Panitia Daerah				
			1) Ketua/ Wakil Ketua	Setiap Kepanitiaan	0.5	SK Panitia	Dibatasi jumlah kepanitiaan persemester berdasarkan nilai maksimal unsur penunjang
			2) Anggota		0.25		
3.	Menjadi anggota profesi	a.	Tingkat Internasional				
			1) Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0.5	Keputusan pimpinan/ Kartu Organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi
			2) Anggota		0.25		
		b.	Tingkat Nasional				

No.	Subunsur		Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2		3	4	5	6	7
			1) Pengurus 2) Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0.25 0.125	Keputusan pimpinan/ Kartu Organisasi	Tidak dibatasi organisasi jumlah
4.	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga		Setiap Kepanitiaan	0.25	Keputusan pimpinan	Sesuai keputusan
5.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	a. b.	Sebagai ketua delegasi Sebagai Anggota delegasi	Setiap kegiatan	0.75 0.5	Sesuai SK Keputusan Pimpinan	Tidak dibatasi kegiatan jumlah Tidak dibatasi kegiatan jumlah
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	a. b.	Tingkat Internasional/ Nasional/ Regional 1) Ketua 2) Anggota/ Peserta Di lingkungan perguruan tinggi sebagai:	Setiap Kegiatan	0.75 0.5	SK Panitia/ Sertifikat	(i) Pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium, (ii) Tidak dibatasi jumlah kegiatan
			1) Ketua 2) Anggota/ Peserta	Setiap Kegiatan	0.5 0.25	SK Panitia/ Sertifikat	Tidak dibatasi kegiatan jumlah
7.	Mendapat penghargaan/ tanda jasa	a.	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 1) 30 (tiga puluh) tahun 2) 20 (dua puluh) tahun 3) 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	3 2 1	SK Penetapan/ Sertifikat	Satya kencana, bintang jasa, peraih nominasi, peraih juara

No.	Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Batas Maksimal SKS diakui	Bukti Dokumen	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		Memperoleh penghargaan lainnya				
		b.	Setiap Tanda Jasa	5 3 1	SK Penetapan/ Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/ juara/ meraih sesuatu yang unggul
		1) Tingkat International				
		2) Tingkat Nasional				
		3) Tingkat Provinsi/ Lokal				
8.	Menulis buku pelajaran SMTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Buku SLTA atau setingkat	Setiap Buku	5 5 5	(i) Surat tugas pimpinan, (ii) Sampul, (iii) Kata pengantar dan (iv) Daftar isi	Memiliki ISBN memenuhi standar buku. tidak dibatasi jumlah buku persemester
		b. Buku SLTP atau setingkat				
		c. Buku SD atau setingkat				
9.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora	a. Tingkat Internasional	Tiap Piagam/ Medali	3 2 1	SK Penetapan/ Sertifikat/ piagam/ medali	
		b. Tingkat Nasional				
		c. Tingkat Daerah/ Lokal				
11.	Keanggotaan dalam tim penilai/ Kegiatan lainnya dari kementerian	Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen atau tim penilai pada kegiatan/ tim penugasan lainnya pada kementerian	Per Semester	0.5	Surat tugas/ Keputusan pimpinan	Termasuk di dalamnya penilaian PAK, asessor BKD, review penelitian dan pengabdian, penilaian kejuaraan/ kompetisi dosen dan sejenisnya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR